



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengangkat satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang pembentukan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/ 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
7. Berita Acara Nomor 39/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023.

KESATU : Pembentukan dan menetapkan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagiant tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Masa kerja kelompok kerja pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 12 bulan terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL DAN JABATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
 TAHUN 2023.

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	KUBAIS, S.Pd., M.Pd	Ketua KPU Kab. Muna	Pengarah	Memberikan arahan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Muna sesuai 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern;
2.	YULIANA RITA, S.Hut	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah	
3.	NGGASRI FAEDA, SP.,M.Si	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah	
4.	MUHAMMAD ICHSAN, SH., MH	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah	
5.	LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah	

6.	DRS. HALISI	Sekretaris	Ketua	Melakukan kebijakan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Muna sesuai 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern;
7.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris	
8.	SARUS, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
9.	SITTI AMRANA, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
10.	WA ODE MULIATI HARIKI, SE	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
A.	TIM PENYEDIA DATA KEUANGAN, PERJALANAN DINAS, PENGADAAN BARANG/JASA, BARANG MILIK NEGARA, KEPEGAWAIAN			
1.	WA ODE MULIATI HARIKI, SE	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator dan Penyedia Data BMN	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan persediaan dan Aset BMN yang meliputi data laporan persediaan, BA Stock Opname Persediaan, BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN, BA Rekon KPNLN, BA Kondisi Barang (BMN, BA Stock Opname Aset BMN dan Calk dan ADK SIMAK BMN.

2.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Penyedia Data Pengadaan Barang/Jasa	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang meliputi data rekap pengadaan langsung APBN, rekap lelang/tendering APBN, rekap pengadaan langsung hibah dan rekap lelang/tender hibah.
3.	ERAH RACHMAN	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan (TL Temuan)	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan: 1. Laporan Matriks tidak lanjut atas LHP BPK yang meliputi data temuan pemeriksaan, rekomendasi, tindak lanjut, sisa saldo, rencana, jadwal pelaksanaan, keterangan tahun pembayaran; 2. Laporan keuangan yang meliputi Data LPA APBN, BAP Kas, APBN, BKU APBN, NPHD, LRA Hibah, BAP Kas Hibah, Laporan Pokja/kegiatan, Laporan Progres Tindak Lanjut LHP, BPK dan LHP, APIP, Laporan Keuangan Tahunan dan Calk dan ADK SAIBA Tahunan; 3. Laporan Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah (NPHD), adedum NPHD, Register Hibah, Pembukaan Rekening RPDHL/RPL, Pembukuan
4.	LA ODE ETI	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan (Hibah dan APBN)	
5.	SAWALUDDIN, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan (Hibah dan APBN)	

				Rekening RPS, revisi Hibah ke DIPA SP2HL, SP4HL, SP3HL, bukti setor Pengembalian Dana Hibah ke pemberi Hibah
6.	WA ODE RAHMAWATI	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Penyedia Data Kepegawaian	Menyediakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Kepegawaian yang meliputi data rekap absensi, rekap SKP, rekap Arsip Kepegawaian.
7.	SAWALUDDIN, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyediaan Data Perjalanan Dinas	Menyediakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Laporan Perjalanan Dinas yang meliputi data rekap Perjalanan Dinas.
B.	TIM PENYEDIA DATA SAKIP DAN LAKIP			
1.	SITTI AMRANA, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan laporan Sakip dan Lakip yang meliputi data Renstra, IKU, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Muna dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna
2.	LA JANA	Staf Pelaksana Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Penyedia Data Sakip	
3.	LA ODE ETI	Staf Pelaksana Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Lakip	
C.	TIM PENYUSUN LAPORAN SPIP			
1.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua	Menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan SPIP

2.	LA ODE ABDUL WAHAB, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris	Menginput data pada kartu kendali dan menghimpun seluruh hardcopy data SPIP dari masing-masing Koordinator Tim Penyedia Data
----	------------------------	---	------------	--

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

